



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi memiliki ciri sebagai sistem negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, serta adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah (Ridwan, 2003, p. 4). Dengan adanya pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia turut aktif dalam pengawasan dan pemilihan pejabat pemerintahan.

Mekanisme pemilihan pejabat pemerintahan sendiri berganti seiring berkembangnya proses politik di Republik Indonesia. Jika dahulu sistem pemilihan kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh parlemen ataupun penunjukkan langsung oleh pejabat yang lebih tinggi, maka dewasa ini sistem pemilihan langsung oleh masyarakat melalui mekanisme

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi lebih umum di Indonesia.

Selain itu, proses demokrasi yang semakin matang membuat rakyat Indonesia sukses menggelar Pilkada serentak sejak tahun 2015 (Pratama, 2018, para. 2). Pilkada serentak yang telah berlangsung selama 3 kali ini (2015, 2017, dan 2018) sebenarnya lebih bertujuan agar kepala daerah di

Indonesia dapat dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Pratama, 2018, para. 11).

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pula bahwa calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Rakyat diberikan kesempatan langsung untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan pilihannya. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa walaupun (calon) kepala daerah nantinya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pilkada, kebanyakan dari mereka berasal dari partai politik atau berasal dari pilihan yang telah disepakati oleh sejumlah partai politik (Pratama, 2018, para. 15).

Sejarah mencatat bahwa terdapat berbagai perubahan jumlah partai politik di Indonesia semenjak pemilu pertama digelar pada 1955. Menurut Nur Hakim (2018), jumlah partai politik peserta pemilu 1955 mencapai 172 partai dan selanjutnya partai politik terus berkembang secara dinamis seiring pergantian peraturan perundang-undangan, di mana pada 2009 terdapat 38 partai politik, 2014 terdapat 12 partai politik, dan 2019 terdapat 14 partai politik (Nur Hakim, 2018, para. 2).

Selain itu, fungsi utama partai politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) adalah rekrutment politik. Untuk itu dapat dipahami bahwa partai politik juga akan berusaha

untuk melakukan rekrutmen politik yang signifikan, termasuk di dalamnya menempatkan kader partai mereka dalam jabatan publik tertentu, termasuk kepala daerah. Di Indonesia sendiri pengisian jabatan *elected official* dapat dikatakan mayoritas berasal dari kader partai politik, mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota hingga kepala desa. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk mempersiapkan dan menyaring kader-kader politik terbaiknya untuk melayani masyarakat (Radjab, 2018, para. 10-12).

Sayangnya, proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dalam menempatkan kader mereka sebagai kepala daerah nyatanya tidak selalu memberikan hasil yang baik. Argumentasi ini didukung oleh ditemukannya sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh berbagai kepala daerah yang berasal dari partai politik. *Kompas* mencatat selama bulan Januari-Juli 2018, terdapat 19 orang kepala daerah yang tertangkap kasus Korupsi oleh KPK (Gabrillin, 2018, para. 4).

Kasus korupsi di Indonesia sendiri memang semakin marak dan berkembang pesat. Menurut laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) pada 2016 yang dilakukan oleh lembaga *Transparency International* disebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat nomor 15 negara paling korup se-Asia Pasifik dan menduduki peringkat 90 di dunia (*Transparency International*, n.d.). Lebih dari itu, menurut riset yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) di tahun 2016 setidaknya terdapat 482 kasus korupsi yang melibatkan 1,101 tersangka kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar 1,47 triliun rupiah dan nilai suap sebesar 31

milliar rupiah (*Indonesian Corruption Watch*, 2016). Merujuk kepada hasil laporan dari dua lembaga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih tinggi dan perlu adanya perhatian lebih lanjut oleh pihak terkait, salah satunya dari partai politik.

Pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah menjadi pemberitaan yang mewarnai media massa di Indonesia. Sepanjang tahun 2017 sampai awal 2018, pemberitaan media massa di Indonesia tentang kasus korupsi merajai media massa. Hasil riset dari *Indonesia Indicator* terdapat 729.710 pemberitaan korupsi dari 1.123 media online (Muhammad Fakhruddin, 2018, para.3).

Sepanjang Januari 2018, *Indonesia Indicator* merilis nama-nama politisi yang paling banyak diberitakan dan dikutip dalam media massa. Di posisi atas dimiliki oleh Setya Novanto, politisi Golkar yang saat itu terlibat dalam kasus korupsi e-KTP dengan 10.554 berita dari 463 media yang memberitakan (Muhammad Fakhruddin, 2018, para.5).

Dalam pemberitaan korupsi, media massa memiliki kontribusi yang besar. Tidak hanya untuk memberikan informasi mengenai penindakan yang dilakukan KPK terhadap pelaku korupsi, tetapi juga dalam pencegahan korupsi (WAD, 2010, para.1).

Salah satu contoh kasus korupsi kepala daerah yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2018 ini adalah kasus Gubernur Jambi Zumi Zola. Menurut Prabowo (2018) dalam artikelnya di *Tirto.id*, Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sekitar puluhan milyar rupiah, mobil

mewah, hingga mata uang asing mencapai ratusan ribu Dollar Amerika—dimana sejumlah uang diduga dialirkan ke Partai Amanat Nasional (PAN), partai politik pendukung Zumi Zola. Lebih dari itu, menurut Prabowo aliran dana korupsi yang melibatkan partai politik menjadi susah dilacak, terutama ketika kesalahan tersebut dilimpahkan kepada individu kader partai yang korup. Hal semacam ini yang menurutnya menjadikan kasus korupsi kerap kali terulang, terutama ketika partai politik justru memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terlibat kasus tersebut.

Kesadaran masyarakat tentang relasi antara kepala daerah dan kasus korupsi dapat dikatakan semakin meningkat terutama ketika *exposure* media massa tentang penangkapan sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga semakin meningkat. Misalkan saja, ketika Bupati Cianjur dijadikan tersangka oleh KPK pada Rabu 12 Desember 2018, dua hari kemudian warga merayakannya dengan selamatan di Alun-Alun Cianjur setelah memperoleh berita dari media tentang peristiwa penangkapan tersebut (Abdul Aziz, 2018, para. 1).

Pertanyaannya, apakah fenomena semacam ini benar-benar menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia melihat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang didukung oleh partai politik secara negatif? Kemudian, dengan maraknya pemberitaan tentang penangkapan kepala daerah yang berasal dari partai politik nantinya dapat memengaruhi citra partai politik di mata masyarakat Indonesia? Lalu, sejauh manakah peran *exposure* berita tentang berbagai kasus korupsi yang

melibatkan kepala daerah yang juga kader partai politik memiliki hubungan dengan citra partai politik di Indonesia terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2019?

Berdasarkan sejumlah argumentasi di atas, penelitian tentang topik ini menjadi penting secara akademik untuk dilakukan karena pada kasus korupsi kepala daerah di Indonesia belum banyak data empiris yang menjelaskan hubungan antara terpaan pemberitaan dan citra partai politik. Selain itu, topik ini menjadi penting terutama untuk memahami bagaimana sikap masyarakat terhadap kasus korupsi kepala daerah khususnya menjelang Pemilu 2019 mendatang. Untuk itu, penelitian ini berusaha mengangkat sikap masyarakat terhadap partai politik menjelang Pilpres 2019 sebagai indikator yang terpengaruhi. Indikator pengaruhnya adalah terpaan berita di media *online* tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada tahun 2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Adakah pengaruh terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah terhadap sikap masyarakat pada partai politik menjelang Pemilu 2019?”

Adapun pertanyaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Apakah frekuensi konsumsi dalam terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa



Universitas Bina Nusantara, Mercu Buana, dan Pelita Harapan pada partai politik menjelang pemilu 2019?

- b. Apakah frekuensi mengakses dalam terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Mercu Buana, dan Pelita Harapan pada partai politik menjelang pemilu 2019?
- c. Apakah durasi membaca dalam terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Mercu Buana, dan Pelita Harapan pada partai politik menjelang pemilu 2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui frekuensi konsumsi dalam terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Mercu Buana, dan Pelita Harapan pada partai politik menjelang pemilu 2019.
- b. Untuk mengetahui frekuensi mengakses dalam terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Mercu Buana, dan Pelita Harapan pada partai politik menjelang pemilu 2019.
- c. Untuk mengetahui durasi membaca dalam terpaan berita online kasus korupsi kepala daerah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa



Universitas Bina Nusantara, Mercuru Buana, dan Pelita Harapan pada partai politik menjelang pemilu 2019.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Akademis

- Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya dalam mengetahui pengaruh Teori *Stimulus-Organism-Response* dalam media online.
- Penelitian ini diharapkan dapat menguji apakah terpaan berita online dapat mempengaruhi sikap masyarakat yang mengakses.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penulisan ilmiah yang memiliki topik terpaan media, khususnya media online.

### b. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui tingkat terpaan berita online terhadap sikap masyarakat.

### c. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir masyarakat dalam membaca berita online bahwa tidaklah semua yang diberitakan dalam media online itu benar atau salah namun, harus lebih kritis lagi agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang ada.


#### d. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah saat mengumpulkan informasi tentang kasus korupsi kepala daerah yang sedang terjadi. Peneliti hanya memiliki waktu kurang lebih tiga bulan dari Agustus sampai Oktober yang dimana waktu tersebut terbilang sangat singkat untuk meneliti suatu informasi dalam permasalahan korupsi.

Dalam satu kasus korupsi kepala daerah dibutuhkan waktu yang tidak sebentar sampai kasus tersebut selesai dan ditetapkan sebagai terpidana. Sehingga, sangat sulit bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap satu kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

Dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan keterbatasan saat menentukan target responden untuk mengisi kuesioner yang akan menjadi bahan uji. Pada awalnya, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang menjadi responden namun, terdapat banyak kendala di saat meminta perizinan lewat BAAK. Setelah gagal memilih mahasiswa UMN untuk menjadi responden akhirnya, peneliti menentukan untuk menyebar kuesioner pada mahasiswa dari 5 kampus yang dipilih dari ASPIKOM yaitu; Bina Nusantara, Esa Unggul, Pelita Harapan, Swiss German, dan Trisakti. Namun, peneliti hanya mendapatkan izin dari 2 kampus saja Bina Nusantara dan Pelita Harapan sehingga penulis menambahkan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana untuk menjadi bagian dari responden. Di awal peneliti sudah menentukan target kuesioner yang disebar secara

online sebanyak 600 tapi dengan adanya keterbatasan waktu maka kuesioner yang disebar menjadi 200.



# UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA